

KEDUDUKAN DEWAN KETAHANAN NASIONAL DALAM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

ALIMPUTRA ASHSHIDQI

Universitas Lampung, Lampung
vanrijnalimm@gmail.com

YUSDIYANTO

Universitas Lampung, Lampung

MARTHA RIANANDA

Universitas Lampung, Lampung

ABSTRAK

Ketahanan nasional merupakan konsep strategis dalam upaya menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kerangka tersebut, Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) merupakan kelembagaan negara yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 untuk menjalankan fungsi penetapan kebijakan dan strategi ketahanan nasional guna menjamin keselamatan bangsa dan negara. Namun demikian, keberadaan Wantannas sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan isu-isu ketahanan nasional belum memiliki landasan hukum yang kuat dan setingkat undang-undang, sehingga menimbulkan problematika yuridis terkait legitimasi dan kepastian hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tiga isu pokok, yaitu mengenai kedudukan Wantannas dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, tugas dan fungsi kelembagaan Wantannas, serta kinerja Wantannas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi pustaka yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wantannas tergolong sebagai lembaga negara penunjang atau *state auxiliary organ* yang memiliki fungsi strategis, namun berada dalam posisi yang belum kuat secara normatif karena tidak dibentuk melalui undang-undang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dasar hukum Wantannas melalui pembentukan undang-undang sebagai bentuk rekognisi formal terhadap urgensi, peran, dan kewenangan lembaga ini dalam menjaga stabilitas ketahanan nasional.

Kata kunci: Kedudukan, Dewan Ketahanan Nasional, Ketatanegaraan Indonesia

ABSTRACT

National security is a strategic concept in efforts to maintain the sovereignty of the Republic of Indonesia. Within this framework, the National Security Council (Wantannas) is a state institution established through Presidential Decree No. 101 of 1999 to carry out the function of determining national security policies and strategies to ensure the safety of the nation. However, the existence of Wantannas as an institution that has a strategic role in managing national security issues does not yet have a strong legal basis at the level of law, thus giving rise to legal problems related to legitimacy and legal certainty in the

Indonesian constitutional system. This study aims to examine and analyze three main issues, namely the position of Wantannas in the Indonesian constitutional structure, the institutional duties and functions of Wantannas, and the performance of Wantannas in carrying out its duties and functions. This study uses a normative legal method with a legislation approach and a qualitative analysis of literature. The results of the study show that Wantannas is classified as a state auxiliary organ that has a strategic function, but is in a position that is not yet strong normatively because it was not established by Act. Therefore, it is necessary to strengthen the legal basis of Wantannas by enacting an Act as a form of formal recognition of the urgency, role, and authority of this institution in maintaining national security and stability.

Keywords: The Legal Status of State Institutions, National Security Council, The Constitutional Framework of Indonesia

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertujuan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini menjadi landasan utama dalam menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup bangsa. Dalam konteks ini, Penulis mencermati bahwa paradigma ketahanan nasional sebagai suatu konsep dasar yang esensial menjadi relevan dan sangat penting bagi keberlangsungan eksistensi dan kedaulatan suatu negara, terutama dalam menghadapi berbagai dinamika yang kompleks di era globalisasi saat ini.

Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala macam ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan baik yang datangnya dari luar maupun yang datang dari dalam yang secara langsung maupun tak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara

serta perjuangan mengejar tujuan pembangunan nasional.¹

Ketahanan nasional sebagai suatu paradigma dapat dielaborasi menjadi suatu konsep yang komprehensif. Prof. Mahfud MD dalam bukunya yang berjudul “Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi” menyatakan bahwa ketahanan meliputi berbagai macam aspek kehidupan bangsa seperti budaya, ekonomi, sosial, politik, keamanan, pertahanan, dan lainnya. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa konsep ketahanan merupakan suatu keadaan tertentu.² Pengalaman telah membuktikan bahwa ketahanan nasional penting untuk dikedepankan. Covid-19 hingga ancaman konflik di Laut China Selatan menambah rentetan panjang permasalahan ketahanan nasional. Kedepan, dengan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto konsep ketahanan nasional yang diimplementasikan dalam ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan air, hingga ketahanan angkatan perang yang unggul semakin relevan

¹ R. M. Sunardi, 2004, “Pembinaan Ketahanan Bangsa Dalam Rangka Memperkokoh Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia: Teori Ketahanan Nasional, Geostrategi Indonesia, dan Ketahanan Regional”, Kuaternita Adidarma, Jakarta.

² Moh Mahfud M. D., 2007, “Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi”, LP3ES, Jakarta.

dengan apa yang akan kita hadapi di masa yang akan datang.

Konsep ketahanan nasional pada dasarnya telah digaungkan pada masa pasca kemerdekaan. Konsep tersebut kemudian diterjemahkan menjadi suatu doktrin hingga pada implementasi pembentukan lembaga yang berkaitan dengan ketahanan nasional. Seiring berjalannya waktu, lembaga tersebut bertransformasi berdasar pada kebutuhan di zamannya hingga terbentuklah Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Dewan Ketahanan Nasional merupakan lembaga pemerintah yang memiliki tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan gerakan pembinaan ketahanan nasional guna menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia.³

Dewan Ketahanan Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional memiliki fungsi penetapan kebijakan dan

strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional Indonesia; penetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara; dan penetapan resiko pembangunan nasional yang dihadapi untuk kurun waktu tertentu dan pengalokasian sumber-sumber kekuatan bangsa dan negara dalam rangka merehabilitasi akibat dari resiko pembangunan.

Pada perkembangannya Dewan Ketahanan Nasional menimbulkan berbagai pertanyaan terkait regulasi dan kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Permasalahan mendasar mengenai struktur hukum yang muncul adalah terkait dengan kedudukan kelembagaan Dewan Ketahanan Nasional yang dibentuk berdasarkan Keppres, bukan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu undang-undang, sementara tugas dan fungsinya sangat strategis dalam konteks ketahanan nasional.

Dewan Ketahanan Nasional tidak memiliki tugas dan fungsi sebagai forum koordinasi tertinggi untuk pengambilan keputusan bagi presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan dalam rangka mengkoordinasi dan menghadapi

³ Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1999 Nomor 101.

ancaman terhadap ketahanan nasional. Mengingat pada masa Covid-19 sebagai suatu ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara perlunya sinergi dan koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang efektif hingga pengambilan keputusan yang tepat dan cepat bagi presiden dalam forum koordinasi tertinggi merespon ancaman terhadap ketahanan nasional tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pembaca mengenai kedudukan, tugas dan fungsi Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan Dewan Ketahanan Nasional dalam ketatanegaraan Republik Indonesia?
2. Bagaimana tugas dan fungsi Dewan Ketahanan Nasional?
3. Bagaimana kinerja Dewan Ketahanan Nasional?

1.3 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah

metode hukum normatif,⁴ yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelusuran terhadap perundang-undangan maupun kaidah dalam sebuah norma.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan melalui berbagai rangkaian berupa membaca, mencatat, hingga mengutip dari peraturan perundang-undangan, buku, artikel, hingga publikasi hukum yang berkaitan dengan permasalahan penulisan.

Dalam rangkaian penelitian ini, analisis yang digunakan merupakan analisis kualitatif dan perbandingan, yang dimana menguraikan data ke dalam suatu bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, rinci dan analitis sehingga memberikan penafsiran dan juga gambaran yang terang sesuai dengan pokok bahasan yang pada akhirnya ditarik kesimpulan-kesimpulan.

II. PEMBAHASAN

2.1 Kedudukan Dewan Ketahanan Nasional Dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia

⁴ Abdulkadir Muhammad, 2004, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 101-102.

Kelembagaan negara di Indonesia pada dasarnya dibagi menjadi dua macam yakni *constitutional state organ* dan *state auxiliary organ*. *Constitutional state organ* merupakan kelembagaan negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sedangkan, *state auxiliary organ* sebagai lembaga negara yang bersifat penunjang,⁵ merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan bukan oleh Undang-Undang Dasar 1945 melainkan oleh peraturan perundang-undangan lainnya. Dewan Ketahanan Nasional merupakan *state auxiliary organ* yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Dewan Ketahanan Nasional diketuai oleh Presiden Republik Indonesia dengan struktur organisasi terdiri dari:⁶

1. Ketua Dewan: Presiden Republik Indonesia
2. Sekretaris Dewan: Sekretaris Jenderal Wantannas
3. Anggota Dewan:

- a. Wakil Presiden;
- b. Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
- c. Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri;
- d. Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara;
- e. Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan;
- f. Menteri Negara Sekretaris Negara;
- g. Menteri Dalam Negeri;
- h. Menteri Luar Negeri;
- i. Menteri Pertahanan Keamanan;
- j. Menteri Penerangan;
- k. Menteri Kehakiman;
- l. Panglima ABRI;
- m. Kepala Badan Koordinasi Intelejen Negara.

Susunan anggota tersebut merupakan anggota inti Wantannas, dan anggota dapat ditambahkan sesuai

⁵ Jimly Asshiddiqie, 2006, “*Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*”, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm viii.

⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1999 Nomor 101.

kebutuhan dan keadaan. Anggota tambahan, anggota panitia ad-hoc dan/atau kelompok kerja diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.⁷ Karena ketua Wantannas dalam hal ini memiliki otoritas untuk membentuk panitia dan kelompok kerja *ad hoc*. Seiring berkembangnya waktu, struktur organisasi Dewan Ketahanan Nasional mengalami perubahan dengan tetap memperhatikan Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Berikut gambar dan daftar struktur organisasi Dewan Ketahanan Nasional terakhir:

Gambar. 1

Struktur Organisasi Dewan Ketahanan Nasional⁸



Berdasarkan struktur organisasi diatas, Dewan Ketahanan Nasional terdiri dari:

1. Ketua Dewan: Presiden Republik Indonesia
2. Sekretaris Dewan: Sekretaris Jenderal Wantannas (merangkap anggota)
3. Anggota Tetap:
 - a. Wakil Presiden;
 - b. Menteri Negara Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
 - c. Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian;
 - d. Menteri Negara Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 - e. Menteri Negara Koordinator Bidang Maritim dan Investasi
 - f. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - g. Menteri Sekretaris Negara;
 - h. Menteri Dalam Negeri;
 - i. Menteri Luar Negeri;
 - j. Menteri Pertahanan;

⁷ *Ibid*, hlm 5.

⁸ Dewan Ketahanan Nasional, 2021, “*Sejarah Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia*”, Biro Persidangan, Sistem Informasi dan Pengawasan Internal, Setjen Wantannas, Jakarta, hlm 18.

- k. Menteri Komunikasi dan Informatika;
- l. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- m. Panglima TNI;
- n. Kapolri;
- o. Kepala Badan Intelijen Negara.

Kemudian terdapat anggota tidak tetap yang ditunjuk sesuai dengan kebutuhan dan topik bahasan. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional menyatakan bahwa anggota tambahan, anggota panitia ad-hoc dan/atau kelompok kerja diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Karena ketua Dewan Ketahanan Nasional dalam hal ini memiliki otoritas untuk membentuk panitia dan kelompok kerja *ad hoc*.

2.2 Tugas dan Fungsi Dewan Ketahanan Nasional

Berdasarkan Keppres Nomor 101 Tahun 1999 yang ditetapkan pada 31 Agustus 1999, Dewan Ketahanan Nasional RI diberi tugas untuk membantu Presiden dalam menjalankan gerakan pembinaan ketahanan nasional untuk memastikan pencapaian tujuan dan

kepentingan nasional Indonesia.⁹ Untuk melakukan tugas ini, Dewan Ketahanan Nasional RI mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional Indonesia;
2. Penetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara;
3. Penetapan resiko pembangunan nasional yang dihadapi untuk kurun waktu tertentu dan pengerahan sumber-sumber kekuatan bangsa dan negara dalam rangka merehabilitasi akibat dari resiko pembangunan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Wantannas dibantu oleh Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, juga dikenal sebagai Setjen Wantannas, yang merupakan lembaga pemerintah non-departemen atau kementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden sebagai Ketua Wantannas. Tugas Setjen Wantannas adalah merancang kebijakan dan strategi nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia. Dalam menjalankan

⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1999 Nomor 101.

fungsinya, Setjen Wantannas memiliki tanggung jawab sebagai berikut:¹⁰

1. Perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional;
2. Perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan, persatuan, kesatuan, kelangsungan hidup bangsa dan negara;
3. Penyusunan perkiraan risiko pembangunan nasional yang dihadapi dalam kurun waktu tertentu dan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka merehabilitasi akibat risiko pembangunan.

2.3 Kinerja Dewan Ketahanan Nasional

Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang memegang peranan strategis dalam mendukung Presiden Republik Indonesia dalam merumuskan, mempertimbangkan, dan memberikan rekomendasi kebijakan nasional terkait ketahanan nasional.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999, Wantannas memiliki tugas¹¹ utama memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam penyusunan kebijakan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Salah satu produk utama Wantannas adalah kajian strategis yang disusun secara komprehensif dengan pendekatan multidimensi *Astagatra*, yang mencakup aspek geografi, demografi, sumber daya alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial, serta pertahanan dan keamanan. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) yang berpotensi mengganggu keutuhan, kedaulatan, dan keselamatan negara dari berbagai perspektif. Hasil kajian tersebut secara resmi disampaikan secara langsung kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan strategis di tingkat nasional. Karena sifatnya yang sangat sensitif dan strategis, dokumen kajian tersebut bersifat rahasia dan terbatas untuk kalangan pejabat tinggi negara terkait, guna menjaga keamanan informasi dan mencegah potensi kebocoran yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1999 Nomor 101.

bertanggung jawab. Namun demikian, selain kajian yang bersifat rahasia, Wantannas juga secara berkala menerbitkan kajian-kajian yang bersifat terbuka untuk publik melalui media seperti majalah *Catra*, jurnal ilmiah, serta publikasi resmi lainnya. Kajian-kajian publik ini berfungsi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap isu-isu strategis terkait ketahanan nasional, memperluas wawasan kebangsaan, dan membangun kesadaran kolektif terhadap pentingnya menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa.

Selain kajian strategis, dalam upaya melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan, Wantannas secara rutin melakukan pemetaan ketahanan wilayah menggunakan metode *environmental strategic mapping* yang menjadi produk penting dalam mengidentifikasi kerentanan dan potensi gangguan sosial-politik di tingkat daerah. Pemetaan ini mencakup analisis kerawanan sosial, ekonomi, serta aspek keamanan yang kemudian dijadikan dasar dalam perumusan rekomendasi kebijakan mitigasi untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Produk pemetaan ini memberikan gambaran menyeluruh terkait kondisi wilayah, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat bersifat

tepat guna dan berkelanjutan. Mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, Wantannas melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah dan institusi strategis. Pada 11 November 2020, Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional bersama tim kajian daerah unit kedeputian politik dan strategi sekretariat jenderal Dewan Ketahanan Nasional melakukan kunjungan ke Sulawesi Utara. Kunjungan ini dalam rangka mengkaji secara langsung upaya pemerintah daerah dan aparat keamanan dalam menjaga stabilitas keamanan di masa pandemi covid-19 menjelang pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 dan juga mengkaji perihal penanganan tenaga kerja asing di Sulawesi Utara.¹²

Kemudian, Dewan Ketahanan Nasional juga meninjau kesiapan dan kemampuan produk alat utama sistem senjata (alutsista) dalam rangka pengembangan teknologi bagi ketahanan nasional. Pada 17 Mei 2022, Dewan Ketahanan Nasional melaksanakan kunjungan kerja ke PT. Dirgantara Indonesia. Tujuannya adalah meninjau kesiapan dan kemampuan PT. Dirgantara

¹² Dewan Ketahanan Nasional, 2023, "*Kilas Balik Dewan Ketahanan Nasional 2020-2021*", Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Jakarta, hlm 39.

Indonesia dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk memaksimalkan penggunaan produk alat utama sistem senjata dalam negeri di bidang dirgantara.¹³ Lebih lanjut, Dewan Ketahanan Nasional juga berperan aktif dalam isu internasional. Pada 29 Agustus 2022, Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional bersama para deputi dan staf ahli menerima Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Ambassador Ashraf Mohamed Mughoib. Kunjungan Duta Besar Mesir ke Dewan Ketahanan Nasional dalam rangka diskusi membahas mengenai isu-isu global kedua negara dan isu-isu terkait radikalisme dan terorisme.¹⁴ Kemitraan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi langsung dalam mendukung ketahanan nasional yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

Secara keseluruhan, kinerja Wantannas mencerminkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999. Melalui kinerja tersebut, Wantannas berperan sebagai instrumen penting dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara di tengah dinamika

tantangan yang semakin kompleks dan beragam.

Mencermati daripada ini, Penulis menekankan pada penguatan Dewan Ketahanan Nasional melalui penguatan struktur hukum dengan meningkatkan dasar hukum Dewan Ketahanan Nasional yang semula berdasar Keputusan Presiden menjadi Undang-undang. Dengan melalui Undang-undang kedudukan Dewan Ketahanan Nasional lebih kuat dan rigid dikarenakan keberadaannya didasarkan pada produk hukum formal yang dibentuk melalui proses legislasi antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Proses pembentukan yang melibatkan lembaga legislatif dan eksekutif ini memberikan legitimasi hukum yang tinggi serta menjadikan lembaga tersebut tidak mudah diubah atau dibubarkan, kecuali melalui mekanisme perubahan undang-undang yang juga harus melalui prosedur legislasi yang kompleks dan berjenjang.

III. KESIMPULAN

Dewan Ketahanan Nasional memiliki kedudukan penting dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang berfungsi antara lain memberikan pertimbangan kepada Presiden terkait ketahanan nasional.

¹³ Dewan Ketahanan Nasional, 2023, "*Kilas Balik Dewan Ketahanan Nasional 2022-2023*", Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Jakarta, hlm 16.

¹⁴ *Ibid*, hlm 4.

Wantannas berperan dalam mendukung stabilitas dan keamanan negara dengan mengkoordinasikan berbagai aspek ketahanan nasional, sehingga posisinya menjadi salah satu elemen strategis dalam menjaga kelangsungan sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun, pembentukan Wantannas yang didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) dinilai kurang memiliki kekuatan hukum yang kuat jika dibandingkan dengan pembentukan melalui Undang-Undang. Karena kedudukan dan fungsi strategis Wantannas yang menyangkut aspek nasional penting, pembentukan berdasarkan Undang-Undang akan memberikan landasan hukum yang lebih kokoh, menjamin keberlangsungan, serta memperjelas kedudukan dan kewenangannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Dewan Ketahanan Nasional, *Sejarah Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia*. Jakarta: Biro Persidangan, Sistem Informasi dan Pengawasan Internal, Setjen Wantannas, 2021.

Dewan Ketahanan Nasional, *Kilas Balik Dewan Ketahanan Nasional 2020-2021*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, 2023.

Dewan Ketahanan Nasional, *Kilas Balik Dewan Ketahanan Nasional 2022-2023*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, 2023.

Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*

Pasca Reformasi. Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Moh Mahfud M. D., *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: LP3ES, 2007.

R. M. Sunardi, *Pembinaan Ketahanan Bangsa Dalam Rangka Memperkokoh Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia: Teori Ketahanan Nasional, Geostrategi Indonesia, dan Ketahanan Regional*. Jakarta: Kuaternita Adidarma, 2004.

Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 101).